

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**



NOMOR : 2 TAHUN 2004 SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dibentuk dengan Keputusan Penjabat Bupati Tanah Bumbu Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dipandang perlu untuk menata kembali Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Daerah adalah Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- c. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
- d. Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan;
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. Dinas Kesehatan;
- g. Dinas Sosial, Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Dinas Pendapatan Daerah;
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal;
- j. Dinas Pertambangan dan Energi;
- k. Dinas Pendidikan;
- l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- n. Dinas Perhubungan.

Pasal 3

Dinas Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas Pembantuan dibidang pekerjaan umum.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengairan;
- c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan kebinamargaan;
- d. pembinaan teknis dan pengembangan konstruksi;
- e. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Dinas PU;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengairan terdiri atas :
 1. Seksi Prasarana Pengairan;
 2. Seksi Operasi dan Pemulihan Prasarana Pengairan;
 - d. Bidang Bina Marga terdiri atas :
 1. Seksi Prasarana Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- e. Bidang Bina Pengembangan Konstruksi terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Konstruksi;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Usaha Jasa Konstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pasal 7

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 7, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis, pengendalian pemolaan dan pemanfaatan hutan;
- c. pembinaan teknis, perlindungan dan pengamanan hutan;
- d. pembinaan teknis, pengawasan, pengendalian pencegahan dampak lingkungan;
- e. pembinaan teknis, pemantauan dan pemulihan lingkungan;
- f. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Dishut LH;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Hutan terdiri atas :
 - 1. Seksi Bina Produksi dan Pengolahan Hasil Hutan.
 - 2. Seksi Inventarisasi, Pemetaan, dan Penatagunaan Hutan.
 - d. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Hutan terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan.
 - 2. Seksi Rehabilitasi Lahan, Konservasi Tanah dan Perbenihan.
 - e. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri atas :
 - 1. Seksi Teknis Analisis dan Pengkajian Dampak Lingkungan.
 - 2. Seksi Pengendalian Lingkungan.
 - f. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - 2. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Pasal 10

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 10, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan pertanian;
- c. pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian kegiatan perkebunan;
- d. pembinaan, teknis pengawasan dan pengendalian kegiatan peternakan;
- e. pemberian perijinan dan pelayanan umum;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Distanbunnak;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pertanian terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura.
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Pertanian .
 - d. Bidang Perkebunan terdiri atas:
 1. Seksi Bina Produksi dan Pengembangan Perkebunan;
 2. Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan.
 - e. Bidang Peternakan terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan SDM dan Teknologi Peternakan .
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan

Pasal 13

Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Tata Bangunan dan Pertamanan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 13, Dinas Tata Bangunan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Tata Bangunan dan Pertamanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pembinaan teknis, pengaturan, pengawasan dan pengendalian serta penataan lingkungan pemukiman dan bangunan;